

APAKAH *FINTECH LENDING* MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA?

*  Wahyu Febri Ramadhan Sudirman¹, Efti Novita Sari², Saru Reza³, Muhammad Syaipudin⁴, Hidayat

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

*Koresponden: wahyu.febri.id@universitaspahlawan.ac.id

e-mail: ²efti@universitaspahlawan.ac.id, ³syaipudinabimam@gmail.com, ⁴sarureza48@gmail.com,

⁵hidyat.pbs@universitaspahlawan.ac.id

Abstrak

Tujuan - Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *fintech lending* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. *Fintech lending*, yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan layanan pinjaman berbasis teknologi kepada individu dan bisnis.

Metode - Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis data panel, dengan menggunakan data dari bank syariah yang terdaftar di Indonesia selama periode 2019-2021. Data dianalisis dengan menggunakan Eviews 10 dengan menguji asumsi klasik yang disyaratkan untuk metode OLS.

Hasil - Penelitian menunjukkan bahwa *fintech lending* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. *Fintech lending* berkontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional.

Originalitas (Novelty) - dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada pengaruh *fintech lending* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan industri keuangan yang diakibatkan oleh *fintech lending* dan dampaknya pada bank syariah. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya tentang *fintech lending* dan bank syariah secara terpisah, penelitian ini menggabungkan kedua bidang tersebut dan menghasilkan pemahaman baru tentang hubungan antara keduanya di konteks Indonesia.

Implikasi - Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bank syariah dalam memformulasikan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh *fintech lending*. Hal ini dapat meliputi peningkatan inovasi produk dan layanan, serta kolaborasi yang lebih kuat dengan *fintech lending*. Selain itu, regulator juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung perkembangan bank syariah dan *fintech lending* secara seimbang di Indonesia.

Kata kunci: *fintech lending*, bank syariah, peer-to-peer lending, non-performing loan.

Abstract

Purpose - This article aims to investigate the effect of *fintech lending* on the performance of Islamic banks in Indonesia. *Fintech lending* has experienced rapid growth in recent years and offers technology-based lending services to individuals and businesses.

Method - The research used in this article is panel data analysis, using data from Islamic banks registered in Indonesia during the 2019-2021 period. Data were analyzed using Eviews 10 by testing the classical assumptions required for the OLS method.

Results - Research shows that *fintech lending* positively influences the performance of Islamic banks in Indonesia. *Fintech lending* contributes positively to the profitability of Islamic banks by increasing revenue and reducing operational costs.

Originality (Novelty) - of this research lies in its focus on the effect of *fintech lending* on the performance of Islamic banks in Indonesia. This research provides a deeper understanding of the changes in the financial industry caused by *fintech lending* and their impact on Islamic banks. Although there has been previous research on *fintech lending* and Islamic banking separately, this research combines the two fields and generates a new understanding of the relationship between the two in the Indonesian context.

Implications - It is hoped that this research can be used by an Islamic bank in formulating the right strategy to face the challenges presented by *fintech lending*. This could include increased product and service innovation and stronger collaboration with *fintech lending*. In addition, regulators also need to consider policies that support the balanced development of Islamic banking and *fintech lending* in Indonesia.

Keywords: *fintech lending*, Islamic banks, peer-to-peer lending, non-performing loans.

Cara Sitasi: Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, Efti Novita Sari, Saru Reza, Muhammad Syaipudin (2023). Apakah *fintech lending* meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia?. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (2), 81-90.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia semakin pesat. Segala sesuatu yang dulunya menggunakan cara yang tradisional telah bergeser ke arah teknologi informasi ke semua lini kehidupan, termasuk juga lini bisnis dan sector keuangan. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *fintech lending* atau yang lebih dikenal dengan peer to peer lending (P2P Lending). *fintech lending* merupakan platform layanan keuangan yang pertumbuhannya yang paling pesat di Indonesia karena mampu menjangkau konsumen keuangan yang selama ini masih belum dapat pelayanan dari jasa perbankan di lain sisi *fintech lending* juga mampu memberikan pinjaman dengan cepat jika dibandingkan dengan platform keuangan seperti perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pertumbuhan dana pinjaman yang diberikan oleh P2P Lending di Indonesia tumbuh sekitar 259,56 di tahun 2019 dan naik 91,30% di tahun 2020, sehingga per 31 desember 2020 jumlah akumulasi pinjaman yang disalurkan oleh *fintech lending* 155,90 triliun rupiah (OJK, 2020).

Pertumbuhan pesat *Fintech lending* ini mengubah sektor keuangan dari traditional lending menjadi *Fintech lending*. Dengan memanfaatkan big data *fintech lending* mampu secara akurat memberikan analisis cepat untuk mengevaluasi Riwayat kredit nasabah sebelum memberikan pinjaman (Phan et al., 2020), selain itu *fintech lending* memberikan fitur untuk memudahkan individu atau organisasi dalam meminjamkan atau meminjam dananya. Jagtiani dan Lemieux (2017) menemukan bahwa perkembangan teknologi dalam dekade terakhir telah memungkinkan persaingan yang lebih menonjol dalam pinjaman usaha kecil, di mana perluasan pangsa pinjaman usaha kecil lokal secara progresif berasal dari pemberi pinjaman tradisional yang tidak memiliki kehadiran lokal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buchak et al (2018) menemukan bahwa perubahan teknologi telah berkontribusi dalam mengurangi pangsa pasar bank dengan system tradisional. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses pinjaman melalui platform *fintech lending* lebih mudah dan persyaratan selama proses pengajuan pinjaman yang diajukan oleh platform *Fintech lending* juga terkesan lebih ringan dan tidak memerlukan banyak dokumen melalui proses pinjam meminjam atau lending. Secara umum, Fintech dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan keuangan tradisional. Ancaman yang diberikan oleh *fintech lending* kepada layanan keuangan tradisional juga merupakan sebuah peluang besar bagi bank-bank tradisional untuk melakukan perubahan dan inovasi pada sistem informasi yang mereka miliki.

Pernyebaran *fintech lending* di Indonesia dapat menggantikan fungsi bank tradisional yang masih belum menjangkau ke berbagai kalangan sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas bank tradisional. Selain itu, inovasi keuangan telah mengganggu lingkungan keuangan yang membawa beberapa perubahan pada industri perbankan. Secara historis bank merupakan bisnis yang paling bertahan terhadap perkembangan teknologi (Fichman et al., 2014), hal ini mengindikasikan perlunya memahami berbagai persepsi *Fintech lending* yang ada di kalangan inovasi Fintech. Fintech mengarahkan sektor perbankan menuju digitalisasi yang dapat memaksa bank tradisional untuk bergerak maju.

Penelitian yang dilakukan oleh Bashayreh dan Wadi (2021) menemukan pengaruh positif implementasi fintech dalam sistem pelayanan bank yang meliputi layanan anjungan tunai mandiri, layanan internet banking dan layanan phone banking terhadap kinerja bank.

Penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia karena beberapa alasan kritis. Pertama, Indonesia dipilih karena termasuk di antara negara-negara Asia Pasifik dengan *return on average equity* yang baik mengikuti data yang dikumpulkan oleh Dahl et al (2019). Kedua, karena pertumbuhan *fintech lending* yang sangat pesat dan memiliki populasi muslim terbesar, dengan 74% pengguna internet (PwC Indonesia, 2022). Peneliti berpendapat bahwa penelitian tentang *fintech lending* penting dilakukan untuk menkonfirmasi peran *fintech lending* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia apakah meningkatkan kinerja bank dengan berkolaborasi untuk bersama meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat dan meningkatkan inovasi dalam sektor keuangan atau malahan sebaliknya, *fintech lending* akan mengambil alih pasar perbankan dalam pemenuhan akses keuangan di tengah masyarakat karena penelitian sebelumnya menemukan bahwa startup FinTech meningkatkan kinerja bank syariah pada periode normal dan krisis misalnya; (Hornuf et al., 2021; Scott et al., 2017; Zuhroh, 2021).

LITERATURE REVIEW

Fintech lending

Financial technology (fintech) merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam sektor keuangan dan pembayaran yang digunakan untuk meningkatkan dan mengotomatisasi pengiriman dan penggunaan layanan keuangan. *Fintech* digunakan untuk membantu perusahaan, pemilik bisnis, dan konsumen mengelola operasi, proses, dan kehidupan keuangan mereka dengan lebih baik. Ini terdiri dari perangkat lunak dan algoritma khusus yang digunakan pada komputer dan telepon pintar. Secara umum, fintech didefinisikan sebagai inovasi teknologi keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang secara signifikan berdampak pada lembaga keuangan dan penyediaan jasa keuangan, sedangkan secara spesifik fintech merupakan penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah di bidang keuangan (Arner et al., 2016), fintech juga mencakup penggunaan teknologi digital untuk menyelesaikan masalah dalam proses perantara keuangan (Aaron et al., 2017).

Fintech lending merujuk pada praktik pemberian pinjaman atau pembiayaan melalui platform teknologi keuangan (*fintech*). Dalam konteks *fintech lending*, platform fintech bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam. Mereka menggunakan teknologi, data analitik, dan algoritma yang canggih untuk menilai risiko kredit dan menentukan kelayakan peminjam. *Fintech lending* dapat beroperasi dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman *fintech lending*, pinjaman mikro, pinjaman usaha kecil, pinjaman tanpa jaminan (*unsecured*), dan pinjaman dengan jaminan (*secured*). Platform *fintech lending* ini memungkinkan individu, usaha kecil, dan entitas lainnya untuk mengajukan pinjaman dengan proses yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan institusi keuangan tradisional. *Fintech lending* juga sering melibatkan teknologi yang disebut "*alternative credit scoring*" yang menggunakan data non-tradisional, seperti data transaksi elektronik, riwayat pembayaran tagihan, atau data media sosial, untuk menilai kelayakan kredit peminjam.

Perbankan syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat,

sedangkan perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, juga mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No 21, 2008).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan syariah ini dijelaskan dalam UU 10 Tahun 1998, yang mengartikan aturan syariah sebagai peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau membiayai usaha atau kegiatan lain yang diatur dalam hukum syariah. Dalam bank syariah, pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah, termasuk prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip kerjasama modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*muharabah*), dan pembiayaan modal barang dengan prinsip syariah.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah subjek yang banyak diperdebatkan dan didefinisikan oleh berbagai ahli keuangan dan akademisi. Para ahli memberikan pendekatan yang beragam dalam menggambarkan dan mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Brigham dan Houston (2019) menggambarkan kinerja keuangan sebagai evaluasi kesehatan dan hasil keuangan perusahaan. Ini mencakup analisis rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi untuk memahami sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangannya. Para ahli sepakat cara mengukur kinerja keuangan adalah dengan cara mengukur rasio profitabilitas perusahaan karena rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan seberapa mampu perusahaan mampu memperoleh keuntungan. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2014) rasio keuangan adalah perbandingan antar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan kekayaan yang digunakan untuk aktivitas perusahaan. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam hal pendapatan, total aset, dan modal sendiri (Siska et al., 2021).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Non Performing Loan

Kredit adalah salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, risiko kredit diakui sebagai risiko yang paling serius yang dihadapi oleh bank komersial (Wood & McConney, 2018). Menurut Demirgüç-Kunt et al (2020), kredit macet terjadi ketika debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjaman. Kredit macet akan menyebabkan penurunan modal bank dan mengganggu penyaluran kredit di masa depan. Tingkat kualitas kredit suatu bank tercermin dalam *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut *international monetary fund* (IMF) *non performing loan* (NPL) sebagai kredit yang pembayaran pokok atau bunganya telah jatuh tempo selama 90 hari atau lebih, atau pembayaran pokok atau bunga dilakukan dengan menggunakan aset jaminan yang diperoleh oleh bank. Dalam definisi ini, IMF menekankan keterlambatan dalam pembayaran kredit yang melebihi batas waktu tertentu sebagai karakteristik utama NPL. NPL merupakan indikator penting yang mencerminkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan. Tingkat NPL yang tinggi dapat mengindikasikan masalah keuangan, seperti ketidakmampuan peminjam untuk melunasi hutangnya atau kondisi ekonomi yang buruk.

Dalam beberapa kasus, bank harus mengalami kerugian finansial atau bahkan kebangkrutan jika tingkat NPL terlalu tinggi.

$$NPL = \frac{\text{Non Performing Loan}}{\text{Total Loan}} \times 100\%$$

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan aplikasi E-views versi 10. Penelitian ini menguji pengaruh *Fintech lending* yang diukur dari jumlah Peer to Peer Lending terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dengan menggunakan Non Performing Loan sebagai variabel kontrol. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung ke dalam sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Tahun pengamatan ini dipilih karena pada periode ini pertumbuhan *fintech lending* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria purposive yaitu: 1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor perbankan, 2. Merupakan Bank Syariah, 3. Perusahaan yang melaporkan annual report periode 2019-2021, 3. Dari 3 kriteria tersebut dipilih 10 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga $n = 30$. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari setiap perusahaan yang telah dipilih dengan periode pengamatan tahun 2019-2021 dan databased Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk data *fintech lending*.

HASIL DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Bagian statistik deskriptif penelitian menjelaskan tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian yang akan menggambarkan karakteristik dari tiga variabel, yaitu "*fintech lending*", "*non-performing loan*", dan "*return on asset*" yang disajikan dalam tabel 1 statistik deskriptif. Variabel "*fintech lending*" memiliki 30 observasi yang mengukur berbagai nilai terkait dengan pinjaman berbasis teknologi keuangan. Rentang nilai yang diamati adalah antara 103 hingga 164, dengan rata-rata sebesar 138,67. Standar deviasi data sebesar 26,397 mengindikasikan variasi yang cukup signifikan dalam nilai *fintech lending*. Data terakhir menunjukkan bahwa nilai terakhir yang diamati adalah 103.

Variabel "*non-performing loan*" mencerminkan tingkat pinjaman bermasalah atau tidak lancar. Dalam data ini, terdapat 30 observasi yang mengukur persentase pinjaman bermasalah. Rentang nilai yang diamati adalah dari -8,810 hingga 11,150. Rata-rata persentase pinjaman bermasalah adalah 0,41220, dengan standar deviasi sebesar 3,543450. Data terakhir menunjukkan bahwa nilai terakhir yang diamati adalah -8,810. Variabel "*return on asset*" menggambarkan rasio pengembalian aset suatu perusahaan. Data ini juga terdiri dari 30 observasi, dengan rentang nilai antara 0,00 hingga 4,95. Rata-rata rasio pengembalian aset adalah 1,7550, dan standar deviasinya adalah 1,78492. Data terakhir menunjukkan bahwa nilai terakhir yang diamati adalah 0,00.

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std, Deviation	Minimum
<i>Fintech lending</i>	30	103	164	138,67	26,397	103
<i>Non-performing loan</i>	30	-8,810	11,150	0,41220	3,543450	-8,810
<i>Return on asset</i>	30	0,00	4,95	1,7550	1,78492	0,00

Sumber: data diolah Eviews 10.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai tingkat korelasi antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Menurut Baltagi (2011) adanya multikolinieritas mengindikasikan hubungan yang kuat antara variabel bebas atau variabel independen secara sempurna satu sama lain. Hasil pengujian uji multikolinieritas diperoleh nilai 1,02 untuk variabel *fintech lending* dan *non performing loan*, sehingga tidak terjadi masalah multikolinieritas berdasarkan kriteria yang disarankan oleh Wooldridge (2018) yaitu nilai *variance Inflation Factor* (VIF) diantara 1-10.

Tabel 2. Pengujian Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	VIF
P2P	0.000445	1.021870
NPL	0.097397	1.021870
C	8.687636	NA

Sumber: data diolah Eviews 10.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terjadi kelambanan pengaruh pada periode pengamatan dengan periode t-1. Pengujian autokorelasi dilakukan ketika penelitian menggunakan data *time-series* (Wooldridge, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *breusch-godfrey serial correlation langrange multiplier* untuk melihat autokorelasi dan diperoleh nilai probabilitas $0,0903 > 0,05$ sehingga data penelitian terhindar dari masalah autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Pengujian Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.425987	Prob. F(3,24)	0.0903
Obs*R-squared	6.980596	Prob. Chi-Square(3)	0.0725

Sumber: data diolah Eviews 10.

Uji Heteroskedestisitas

Pengujian heteroskedestisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. Heteroskedestisitas dalam penelitian diperlukan untuk memastikan nilai variansi dari setiap sampel yang digunakan dalam penelitian sama (homoskedestisitas) (Wooldridge, 2018). Hasil uji *breusch-pagan-godfrey* diperoleh nilai probabilitas $0.1644 > 0,05$ sehingga penelitian terbebas dari masalah heteroskedestisitas.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedestisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.931637	Prob. F(2,27)	0.1644
Obs*R-squared	3.755215	Prob. Chi-Square(2)	0.1530
Scaled explained SS	6.851487	Prob. Chi-Square(2)	0.0325

Sumber: data diolah Eviews 10.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian yang disajikan pada tabel 5 diperoleh pengaruh *fintech lending* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia diperoleh hasil nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0,457 sehingga hipotesis terdukung. Kemudian pengujian variabel control Non-Performing Loan diperoleh nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan nilai koefisien -0,444 sehingga non-performing loan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah.

Tabel 5. Hasil pengujian hipotesis

Variable	Phat Coefficient	P-value
<i>Fintech lending</i>	0,457	0,007
Non-Performing Loan	-0,444	0,009
R ²	0,347	

Note: Return on Asset as dependent variable, n=30.

Sumber: data diolah Eviews 10.

Diskusi

Fintech lending adalah bentuk pinjaman yang menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan dan pencairan pinjaman. *Fintech lending* telah membawa inovasi dalam layanan keuangan dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat kepada individu dan usaha kecil menengah (UKM) yang sebelumnya sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional, dengan hadirnya *fintech lending*, masyarakat sekarang memiliki alternatif untuk memperoleh pinjaman tanpa harus mengikuti aturan dan persyaratan yang ketat dari bank syariah. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja bank syariah dalam beberapa aspek. Salah satu aspek yang mungkin terpengaruh adalah pangsa pasar. Dengan adanya *fintech lending*, masyarakat yang sebelumnya berpotensi menjadi nasabah bank syariah dapat beralih untuk menggunakan layanan *fintech lending* yang lebih mudah diakses dan memiliki persyaratan yang lebih fleksibel. Sebagai hasilnya, bank syariah mungkin mengalami penurunan jumlah nasabah dan pangsa pasar mereka dapat berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan dan kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan. Selain itu, *fintech lending* juga dapat membawa persaingan yang lebih ketat bagi bank syariah. Hal ini berdampak terhadap penurunan kinerja bank syariah di Indonesia yang diakibatkan karena berkurangnya jumlah nasabah, akan tetapi *fintech lending* tidak selalu berdampak negatif terhadap kinerja bank syariah, hal ini terbukti dari hasil yang diperoleh oleh peneliti yang menemukan hasil positif *fintech lending* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.

Fintech lending juga dapat menjadi mitra strategis bagi bank syariah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank syariah dapat menjalin kemitraan dengan *fintech lending* untuk memperluas jangkauan layanan mereka dan meningkatkan aksesibilitas kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan menggunakan teknologi dan

platform *fintech lending*, bank syariah dapat mengoptimalkan proses pemberian pinjaman dan memperluas pasar mereka, hal ini juga mempertegas riset yang dilakukan oleh Agarwal dan Zhang (2020) yang menemukan transformasi digital di bidang keuangan menuntut bank harus merubah dalam menyampaikan pelayanan keuangan kepadanasabah. Hal ini dapat terlaksanakan dengan baik Ketika pihak bank mampu berkerjasama dengan *fintech lending* dan menciptakan sinergi dalam menghadapi risiko. Bank syariah memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola risiko keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, *fintech lending* memiliki teknologi dan data yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko kredit dengan lebih baik. Melalui kerjasama yang erat, bank syariah dapat memanfaatkan keunggulan *fintech lending* dalam hal teknologi dan analisis risiko untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit mereka. Terakhir, digitalisasi layanan keuangan mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah selama turunnya kinerja sektor keuangan dan ekonomi (Sidaoui et al., 2022).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi *fintech lending* berdampak positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Penggunaan *fintech lending* membantu bank syariah untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko kredit dengan lebih baik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta inklusi keuangan. Dalam menghadapi perkembangan *fintech lending*, bank syariah harus melihatnya sebagai peluang dan beradaptasi dengan menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan keberadaan *fintech lending* akan mempermudah masyarakat terinklusi jasa keuangan yang selama ini belum terinklusi oleh jasa perbankan syariah diakranekan persyaratan yang masih belum terjangkau oleh bank syariah di Indonesia. *Fintech lending* juga membantu bank syariah memperluas pangsa pasar mereka dengan menggunakan teknologi digital, mencapai segmen pasar yang lebih luas, termasuk nasabah di daerah terpencil atau tidak terlayani oleh bank syariah tradisional. Selain itu, *fintech lending* juga menciptakan persaingan yang memicu bank syariah dalam melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan keuangan. Lingkup penelitian ini masih terfokus pada bank syariah yang ada di Indonesia, sehingga penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan bank konvensional sebagai sampel penelitian, selanjutnya kinerja bank syariah hanya diukur dengan *return on asset* saja, diharapkan penelitian selanjutnya bisa menguji kinerja bank syariah dengan menggunakan, *capital adequacy ratio*, *return on equity* (ROE), *financing to deposit ratio* (FDR) (Siska, 2022) atau dengan menguji keberagaman gender terhadap kinerja bank syariah (Sudirman et al., 2022).

REFERENSI

- Agarwal, S., & Zhang, J. (2020). FinTech, Lending and Payment Innovation: A Review. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 49(3), 353–367. <https://doi.org/10.1111/ajfs.12294>

- Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P., NOS BARBERIST, J., & Buckley-, R. P. (2016). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1320.
- Baltagi, B. H. (2011). *Econometrics* (Fifth Edit). Springer US.
- Bashayreh, A., & Wadi, R. M. A. (2021). The Effect of Fintech on Banks' Performance: Jordan Case. In B. Alareeni, A. Hamdan, & I. Elgedawy (Eds.), *International Conference on Business and Technology* (Issue March, pp. 812–821). Springer International Publishing.
- Ben-Aaron, J., Denny, M., Desmarais, B., & Wallach, H. (2017). Transparency by Conformity: A Field Experiment Evaluating Openness in Local Governments. *Public Administration Review*, 77(1), 68–77. <https://doi.org/10.1111/puar.12596>
- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Amit, S. (2018). Fintech, Regulatory Arbitrage, And The Rise Of Shadow Banks. In *NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH (NBER) WORKING PAPER SERIES* (Vol. 135, Issue September).
- Dahl, K., Licker, R., Abatzoglou, J. T., & Declat-Barreto, J. (2019). Increased frequency of and population exposure to extreme heat index days in the united states during the 21st century. *Environmental Research Communications*, 1(7). <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab27cf>
- Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, A., & Ruiz-Ortega, C. (2020). Banking sector performance during the COVID-19 crisis. In *World Bank Policy Research* (Vol. 133, Issue Agustus). <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106305>
- Fichman, R. G., Dos Santos, B. L., & Zheng, Z. (2014). Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 38(2), 329–353. <https://doi.org/10.25300/misq/2014/38.2.01>
- Hornuf, L., Klus, M. F., Lohwasser, T. S., & Schwienbacher, A. (2021). How do banks interact with fintech startups? *Small Business Economics*, 57(3), 1505–1526. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00359-3>
- Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2017). Fintech Lending : Financial Inclusion , Risk Pricing , and Alternative Information Federal Reserve Bank of Philadelphia. In *Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia* (Issue 1).
- Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank performance? *Pacific Basin Finance Journal*, 62, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210>
- Rhyne, R. G., & Brigham, E. F. (1979). Fundamentals of Financial Management. In *The Journal of Finance* (15th ed., Vol. 34, Issue 5). Cengage Learning. <https://doi.org/10.2307/2327254>
- Scott, S. V., Van Reenen, J., & Zachariadis, M. (2017). The long-term effect of digital innovation on bank performance: An empirical study of SWIFT adoption in financial services. *Research Policy*, 46(5), 984–1004. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.03.010>

- Sidaoui, M., Ben Bouheni, F., Arslankhuyag, Z., & Mian, S. (2022). Fintech and Islamic banking growth: new evidence. *Journal of Risk Finance*, 23(5), 535–557. <https://doi.org/10.1108/JRF-03-2022-0049>
- Siska, E. (2022). Financial Technology (FinTech) and Its Impact on Financial Performance of Islamic Banking. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 2(3), 102–108. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v2i3.338>
- Siska, E., Gamal, A. A. M., Ameen, A., & Amalia, M. M. (2021). Analysis Impact of Covid-19 Outbreak on Performance of Commercial Conventional Banks: Evidence from Indonesia. *International Journal of Social and Management Studies*, 2(6), 8–16.
- Sudirman, W. F. R., Pratiwi, A., & Adams, R. (2022). Effect of Board Characteristics, Capital Structure on Firm Performance and Value. *MEC-J (Management and Economics Journal)*, 6 (2), 91–108. <https://doi.org/10.18860/mec-j.v6i2.11819>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (14th ed., Vol. 44, Issue 8). Cengage Learning. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wood, A., & McConney, S. (2018). The impact of risk factors on the financial performance of the commercial banking sector in Barbados. *Journal of Governance and Regulation*, 7(1), 76–93. https://doi.org/10.22495/jgr_v7_i1_p6
- Wooldridge, J. M. (2018). *Econometrics Introductory* (Seventh (ed.)). Cengage Learning.
- Zuhroh, I. (2021). The impact of Fintech on Islamic banking and the collaboration model: a systematic review studies in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(4), 302–312. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i4.12054>